

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENAGA MEDIS DALAM  
PRAKTIK PELAYANAN KESEHATAN DITINJAU DARI HUKUM  
PIDANA INDONESIA: STUDI TERHADAP TIGA PUTUSAN  
PENGADILAN**

***CRIMINAL LIABILITY OF MEDICAL PERSONNEL IN THE PRACTICE  
OF SERVICE: AN ANALYSIS UNDER INDONESIAN CRIMINAL LAW  
BASED ON THREE COURT***

**Siti Nur Aprilivia, Lukman Hakim dan Aly Ashgor**

**Universitas Bhayangkara Jakarta**

Korespondensi Penulis : Viaprilvia@gmail.com, lukmanhakim@dsn.ubharajaya.ac.id.  
ali.ashgar@ubharajaya.ac.id.

Citation Structure Recommendation :

Aprilivia, Siti Nur, Lukman Hakim dan Aly Ashgor. *Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Medis dalam Praktik Pelayanan Kesehatan Ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia: Studi terhadap Tiga Putusan Pengadilan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana tenaga medis dalam praktik pelayanan kesehatan berdasarkan hukum pidana Indonesia melalui studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid.Sus/2021, Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN.Pbm dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1043/Pid.B/2023/PN.Tjk. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat didasarkan pada pelanggaran standar profesi maupun praktik pelayanan kesehatan tanpa registrasi, kompetensi, atau izin yang sah. Disarankan peningkatan verifikasi izin praktik dan pengawasan fasilitas pelayanan kesehatan.

**Kata Kunci:** Hukum Pidana Indonesia, Pertanggungjawaban Pidana, Pelayanan Kesehatan, Putusan Pengadilan, Tenaga Medis

**ABSTRACT**

*This study analyzes the criminal liability of medical personnel in healthcare services under Indonesian criminal law through an examination of Supreme Court Decision Number 233 K/Pid.Sus/2021, Prabumulih District Court Decision Number 120/Pid.Sus/2024/PN.Pbm and Tanjungkarang District Court Decision Number 1043/Pid.B/2023/PN.Tjk. Using a normative juridical method with statutory and case approaches, the study finds that criminal liability may arise from violations of professional standards or from providing healthcare services without valid registration, competence, or licensing. The study recommends strengthening license verification and government supervision of healthcare facilities.*

**Keywords:** Court Decisions, Criminal Liability, Healthcare Service, Indonesian Criminal Law, Medical Personnel

## A. PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu bagian penting dalam pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, merata dan berkeadilan. Kesehatan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan dasar manusia, tetapi juga merupakan hak asasi yang dijamin oleh negara. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus dilaksanakan secara profesional dengan memperhatikan aspek keselamatan pasien, kepastian hukum dan perlindungan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan. Dalam konteks pembangunan modern, kesehatan bahkan menjadi salah satu unsur utama dalam konsep *human security* yang dipromosikan oleh *United Development Program* (UNDP) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam sistem pelayanan kesehatan, tenaga medis memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi ujung tombak dalam pemberian pelayanan kepada pasien. Tenaga medis diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan tindakan medis berdasarkan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan profesional. Kewenangan tersebut bukan merupakan hak yang dapat digunakan secara bebas, melainkan harus dijalankan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar operasional prosedur dan kode etik profesi yang berlaku.<sup>2</sup> Kepatuhan terhadap berbagai standar tersebut menjadi parameter penting dalam menilai profesionalitas tenaga medis sekaligus menjadi bentuk perlindungan hukum bagi pasien maupun tenaga medis itu sendiri secara filosofis, hubungan antara tenaga medis dan pasien merupakan hubungan yang didasarkan pada kepercayaan (*trust relationship*).

Pasien menyerahkan sebagian kepentingan yang berkaitan dengan kesehatan bahkan keselamatan jiwanya kepada tenaga medis dengan harapan memperoleh pelayanan sesuai dengan ilmu pengetahuan dan standar profesi. Oleh karena itu,

---

<sup>1</sup> United Nations Development Programme (UNDP), *Human Development Report 1994: New Dimensions of Human Security*, Oxford University Press, New York, 1994, p.24.

<sup>2</sup> Desy Kartika Ningsih, Anna Veronica Pont, Markus Suryoutomo, Annisa Susinta dan Arif Paria Musta, *Analisis Yuridis terhadap Tanggung Jawab Rumah Sakit atas Kelalaian Tenaga Medis*, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol.8, No.11 (2025), p.7343.

setiap tindakan medis yang dilakukan harus dilandasi prinsip kehati-hatian, profesionalitas dan tanggung jawab. Ketika kepercayaan tersebut dilanggar melalui tindakan yang tidak sesuai standar profesi, maka dapat timbul kerugian bagi pasien yang berpotensi melahirkan konsekuensi hukum bagi tenaga medis yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Dari aspek yuridis, negara telah mengatur berbagai ketentuan yang mengatur praktik pelayanan kesehatan dan praktik kedokteran. Pengaturan tersebut antara lain terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam KUHP, ketentuan yang paling sering dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana tenaga medis adalah Pasal 359 KUHP mengenai kelalaian yang menyebabkan kematian dan Pasal 360 KUHP terkait kelalaian yang menyebabkan luka berat. Penerapan kedua pasal tersebut mensyaratkan adanya kesalahan dan hubungan kausal antara tindakan tenaga medis dengan akibat yang ditimbulkan terhadap pasien.<sup>4</sup>

Keberadaan regulasi tersebut mewajibkan negara untuk memberikan batasan yang jelas mengenai kewenangan tenaga medis, kewajiban profesional, standar pelayanan, mekanisme perizinan, serta bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan apabila terjadi pelanggaran.<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara khusus mengatur bahwa tenaga medis wajib memiliki registrasi dan izin praktik yang sah serta menjalankan pelayanan kesehatan sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur yang berlaku. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi administratif, etik, perdata, maupun pidana Keberadaan berbagai ketentuan hukum di bidang kesehatan menunjukkan bahwa profesi tenaga medis memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi. Selain dituntut menguasai ilmu dan keterampilan medis, tenaga medis juga harus memahami batas-batas hukum dalam menjalankan profesinya. Meskipun tindakan medis selalu mengandung risiko, tidak setiap kerugian yang dialami pasien dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana.

---

<sup>3</sup> Ari Yunanto dan Helmi, *Hukum Pidana Malpraktik Medik: Tinjauan dan Perspektif Medikolegal*, Andi, Jakarta, 2024, p.12.

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 359 dan 360 UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Kesehatan*, UU No.17 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.105, TLN No.6887.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan apabila terdapat unsur kesalahan, hubungan kausal antara tindakan dan akibat, serta pelanggaran terhadap standar profesi atau ketentuan hukum yang berlaku.<sup>6</sup>

Dalam praktiknya, pertanggungjawaban pidana tenaga medis masih menjadi isu yang menimbulkan perdebatan. Meningkatnya sengketa medis menunjukkan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan, sementara tenaga medis juga menghadapi risiko kriminalisasi atas akibat yang tidak diharapkan dari tindakan medis. Oleh karena itu, diperlukan batasan yang jelas antara risiko medis, *medical error*, kelalaian medis dan malpraktik medis.<sup>7</sup>

Malpraktik medis pada dasarnya merupakan tindakan atau kelalaian yang menyimpang dari standar profesi dan menimbulkan kerugian bagi pasien. Namun, tidak setiap kegagalan atau *adverse event* dapat dianggap sebagai malpraktik karena dunia medis mengenal berbagai risiko yang dapat terjadi meskipun tindakan telah dilakukan sesuai standar profesi. Penilaian terhadap malpraktik harus mempertimbangkan standar profesi, kompetensi, prosedur dan tingkat kehati-hatian tenaga medis.<sup>8</sup>

Selain itu, praktik pelayanan kesehatan tanpa registrasi atau izin yang sah juga menjadi persoalan hukum yang penting. Untuk melindungi keselamatan pasien, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan ancaman pidana terhadap setiap orang yang melakukan praktik pelayanan kesehatan tanpa registrasi dan izin sebagaimana diatur dalam Pasal 441 dan Pasal 442.<sup>910</sup>

Permasalahan tersebut tercermin dalam beberapa putusan pengadilan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid.Sus/2021 menunjukkan bahwa tenaga medis dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melanggar standar profesi dan menimbulkan kerugian serius bagi pasien.

---

<sup>6</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2015, p.68

<sup>7</sup> Zakki Ramadhani, *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Malapraktik oleh Tenaga Kesehatan yang Mengakibatkan Kerugian pada Pasien*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Ponorogo, 2024, p.45.

<sup>8</sup> Mariana Mugiono, Astrid Athina Indradewi dan Yuni Priskila Ginting, *Pertanggungjawaban atas Tindakan Malapraktik Medis Profesi Dokter pada Klinik Kecantikan*, Judge: Jurnal Hukum, Vol.6, No.1 (2025), p.71.

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Kesehatan*, UU No.17 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.105, TLN No.6887.

Sementara itu, Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN.Pbm dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1043/Pid.B/2023/PN.Tjk menegaskan bahwa praktik pelayanan kesehatan tanpa registrasi, izin, atau kualifikasi yang sah juga dapat dikenai sanksi pidana. Putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana berfungsi melindungi pasien, baik dari pelanggaran standar profesi maupun dari praktik pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa kewenangan yang sah.<sup>10</sup>

Demikian pula Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1043/Pid.B/2023/PN.Tjk yang menjatuhkan pidana kepada pelaku yang melakukan praktik pelayanan kesehatan tanpa memiliki kualifikasi profesi dan izin resmi. Kedua putusan tersebut memperlihatkan bahwa hukum pidana tidak hanya digunakan untuk menindak tenaga medis yang melanggar standar profesi, tetapi juga terhadap pihak yang secara melawan hukum melakukan praktik pelayanan kesehatan tanpa kewenangan yang sah.<sup>11</sup>

Ketiga putusan tersebut menunjukkan adanya variasi karakteristik perkara yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid.Sus/2021 berkaitan dengan pelanggaran standar profesi oleh tenaga medis yang memiliki legitimasi profesi, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN.Pbm dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1043/Pid.B/2023/PN.Tjk berkaitan dengan praktik pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa kewenangan, registrasi, atau izin yang sah. Perbedaan karakteristik perkara tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam bidang pelayanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis yang berwenang, tetapi juga terhadap pihak yang melakukan pelayanan kesehatan tanpa memenuhi persyaratan hukum yang ditentukan.

Secara normatif, pertanggungjawaban pidana dalam pelayanan kesehatan didasarkan pada adanya kesalahan yang memenuhi unsur tindak pidana, baik berupa pelanggaran standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, maupun praktik pelayanan kesehatan tanpa kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Namun,

---

<sup>10</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 233 K/Pid.Sus/2021.

<sup>11</sup> Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN.Pbm; Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1043/Pid.B/2023/PN.Tjk.

praktik peradilan menunjukkan adanya perbedaan penerapan norma. Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid.Sus/2021 mendasarkan pemidanaan pada pelanggaran standar profesi yang merugikan pasien, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN.Pbm dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1043/Pid.B/2023/PN.Tjk yang mana menitikberatkan pada ketiadaan registrasi, kompetensi dan perizinan. Perbedaan tersebut menunjukkan belum adanya parameter yang seragam dalam menentukan batas antara risiko medis, pelanggaran administratif, kelalaian profesi dan tindak pidana dalam pelayanan kesehatan.

Penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana tenaga medis telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Mariana Mugiono, Astrid Athina Indradewi dan Yuni Priskila Ginting (2025) meneliti pertanggungjawaban atas tindakan malapraktik medis profesi dokter pada klinik kecantikan dengan fokus pada bentuk pertanggungjawaban hukum dokter dalam praktik estetika. Selanjutnya, I Made Dwi Jayantara, Ni Made Sukaryati Karma dan Ni Made Puspasutari Ujianti (2024) mengkaji pertanggungjawaban pidana tenaga medis yang melakukan malpraktik medis berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Emirza Nur Wicaksono (2025) meneliti konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam tindakan medis berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan menitikberatkan pada kepastian hukum dalam penegakan hukum terhadap tenaga medis. Selain itu, Sabrina Qatrunnada Hasanuddin dan Eka Juarsa (2025) membahas pertanggungjawaban pidana tenaga medis dalam kasus malpraktik akibat kelalaian medis yang menyebabkan kerugian pasien.

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut umumnya berfokus pada aspek malpraktik medis, kelalaian tenaga medis dan konstruksi pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan normatif. Sementara itu, penelitian ini memiliki perbedaan karena tidak hanya bertujuan mengkaji pertanggungjawaban pidana akibat pelanggaran standar profesi atau dugaan malpraktik medis, tetapi juga bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam praktik pelayanan kesehatan tanpa kewenangan dan tanpa izin yang sah melalui studi terhadap tiga putusan pengadilan yang memiliki karakteristik perkara berbeda.



Sehingga dengan demikian, penelitian ini sendiri menawarkan kebaruan berupa analisis komparatif terhadap penerapan konsep pertanggungjawaban pidana tenaga medis dalam perkara pelanggaran standar profesi dan perkara praktik pelayanan kesehatan tanpa adanya legalitas, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan hukum pidana di bidang kesehatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji “Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Medis dalam Praktik Pelayanan Kesehatan Ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia: Studi terhadap Tiga Putusan Pengadilan”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana tenaga medis dalam praktik pelayanan kesehatan menurut hukum pidana Indonesia?
2. bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tenaga medis pada tiga putusan pengadilan terkait praktik pelayanan kesehatan?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Pidanaan terhadap Tenaga Medis dalam Praktik Pelayanan Kesehatan**

Pidanaan merupakan konsekuensi hukum yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, pidanaan merupakan suatu proses penjatuhan sanksi pidana yang bertujuan tidak hanya memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga mewujudkan perlindungan masyarakat serta pembinaan terhadap pelaku tindak pidana. Dengan demikian, pidanaan tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan juga memiliki tujuan preventif dan rehabilitatif.

Dalam konteks pelayanan kesehatan, pidanaan terhadap tenaga medis harus dilakukan secara hati-hati karena profesi medis memiliki karakteristik khusus yang mengandung risiko dalam setiap tindakan medis.

Menurut Andi Hamzah, suatu pidana hanya dapat dijatuhkan apabila telah terbukti adanya tindak pidana dan kesalahan pada diri pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, kegagalan tindakan medis yang terjadi akibat risiko medis tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.<sup>1213</sup>

Lebih lanjut, Andi Hamzah juga menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila memenuhi unsur perbuatan pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana. Dalam praktik pelayanan kesehatan, unsur pertanggungjawaban pidana tersebut dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*) yang mengakibatkan kerugian bagi pasien. Apabila tenaga medis telah bertindak sesuai standar profesi, standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku, maka akibat yang timbul sebagai risiko medis tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana.<sup>13</sup>

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan, Muladi menjelaskan bahwa pemidanaan modern mengedepankan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, perlindungan korban dan pembinaan terhadap pelaku. Konsep ini relevan dalam penanganan perkara pidana di bidang kesehatan karena hakim tidak hanya mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan, tetapi juga memperhatikan tingkat kesalahan tenaga medis, kepatuhan terhadap standar profesi, serta kondisi yang melatarbelakangi terjadinya perbuatan tersebut.<sup>14</sup>

Dalam praktiknya, pemidanaan terhadap tenaga medis bertujuan untuk menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang aman, profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, pemidanaan juga berfungsi sebagai sarana pencegahan agar tenaga medis senantiasa menjalankan praktik sesuai standar profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, pemidanaan tidak boleh digunakan sebagai alat kriminalisasi terhadap tindakan medis yang dilakukan dengan itikad baik dan sesuai standar profesi.

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, p.27.

<sup>13</sup> *Ibid.*.

<sup>14</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, p.15.



Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pemidanaan terhadap tenaga medis harus didasarkan pada adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, bukan semata-mata karena timbulnya kerugian atau kegagalan hasil tindakan medis. Dengan demikian, pemidanaan berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan akuntabilitas hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan pasien dan perlindungan profesi tenaga medis.

## **2. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Medis dalam Hukum Pidana Indonesia**

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana yang berkaitan dengan penentuan apakah seseorang dapat dipidana atas perbuatannya. Sistem hukum pidana modern menempatkan kesalahan sebagai unsur utama dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana. Setiap individu yang melakukan perbuatan pidana tidak serta-merta dapat dijatuhi pidana tanpa adanya pembuktian mengenai kesalahan.<sup>15</sup>

Pertanggungjawaban pidana tenaga medis dalam praktik pelayanan kesehatan merupakan konsekuensi hukum yang timbul akibat adanya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Dalam hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas *geen straf zonder Schuld* (tidak pidana tanpa kesalahan), yang menghendaki adanya unsur kesalahan sebagai dasar pemidanaan. Oleh karena itu, tenaga medis tidak dapat dipidana hanya karena pasien mengalami kerugian atau hasil pengobatan tidak sesuai harapan, melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu adanya kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) yang menyebabkan timbulnya akibat tersebut.<sup>16</sup> Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana tenaga medis di Indonesia pada dasarnya terdapat dalam dua rezim hukum, yaitu hukum pidana umum yang diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan di dalam ketentuan hukum pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

---

<sup>15</sup> Sudarmanto dan Meilan Arsanti, *Problematika Pembuktian dalam Sengketa Medis (Analisis Putusan PN Cikarang No. 120/Pdt.G.2019/PN Ckr)*, Adagium, Vol.3, No.1 (2025).

<sup>16</sup> Chairul Huda, *Op.Cit.*.

KUHP sendiri mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan perbuatan yang menyebabkan luka, luka berat, atau kematian, sedangkan Undang-Undang Kesehatan mengatur secara khusus kewajiban profesi, standar pelayanan kesehatan, kewenangan praktik, serta sanksi pidana bagi pelanggaran yang dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.<sup>17</sup>

Dalam KUHP, ketentuan yang paling sering dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana tenaga medis adalah Pasal 359 KUHP mengenai kelalaian yang menyebabkan kematian dan Pasal 360 KUHP mengenai kelalaian yang menyebabkan luka berat. Penerapan kedua pasal tersebut mensyaratkan adanya kesalahan dan hubungan kausal antara tindakan tenaga medis dengan akibat yang ditimbulkan terhadap pasien.<sup>18</sup> Hal ini sejalan dengan penjelasan Adami Chazawi bahwa suatu perbuatan baru dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, termasuk adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan akibat yang terjadi.<sup>19</sup>

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa tenaga medis wajib memiliki kompetensi, registrasi dan izin praktik yang sah dalam menjalankan pelayanan kesehatan. Kewajiban tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pasien sekaligus instrumen pengawasan negara terhadap praktik pelayanan kesehatan<sup>20</sup> Oleh karena itu, praktik pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa kewenangan, registrasi, atau izin praktik dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana meskipun belum menimbulkan akibat berupa luka atau kematian.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> I Made Dwi Jayantara, dkk., *Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Penyelesaian terhadap Tenaga Medis yang Melakukan Malpraktik Medis Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

<sup>18</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 359 dan 360 UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

<sup>19</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, p.129.

<sup>20</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Kesehatan*, UU No.17 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.105, TLN No.6887.

<sup>21</sup> Rendy Tridolok Silaban, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Pelayanan Telemedisin*, UNES Law Review, Vol.7, No.4 (2025).

Pertanggungjawaban pidana tenaga medis juga berkaitan erat dengan kepatuhan terhadap standar profesi dan standar operasional prosedur (SOP). Bahder Johan Nasution menjelaskan bahwa standar profesi merupakan ukuran utama dalam menentukan ada atau tidaknya kesalahan tenaga medis dalam menjalankan praktik pelayanan kesehatan.<sup>22</sup> Dengan demikian, tidak setiap komplikasi atau kegagalan tindakan medis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, karena dunia medis pada dasarnya mengandung risiko yang tidak selalu dapat dihindari. Suatu tindakan baru dapat dinilai sebagai malpraktik yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila terbukti terdapat penyimpangan terhadap standar profesi, standar pelayanan, atau standar operasional prosedur yang berlaku.<sup>23</sup>

Pengaturan pertanggungjawaban pidana tenaga medis juga dipengaruhi oleh asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum. Oleh karena itu, dalam perkara yang berkaitan dengan praktik pelayanan kesehatan, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Kesehatan dapat lebih diutamakan dibandingkan ketentuan umum dalam KUHP karena mengatur secara khusus mengenai profesi dan pelayanan kesehatan.<sup>24</sup> Penerapan asas tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan bahwa penegakan hukum terhadap tenaga medis dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan karakteristik khusus dunia medis.<sup>25</sup>

Penelitian terdahulu terkait pertanggungjawaban pidana tenaga medis saat ini sudah banyak dilakukan. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Zakki Ramadhani dalam skripsinya yang berjudul *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Malpraktik oleh Tenaga Kesehatan yang Mengakibatkan Kerugian pada Pasien* (2024).

---

<sup>22</sup> Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, p.94-95.

<sup>23</sup> Godeliva Ayudiana Suyudi, dkk., *Formulation Policy and Prospective Law Enforcement of Medical Personnel/Health Personnel Negligence Acts (Dynamics of Criminal Responsibility in Medical Malpractice)*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.7, No.2 (2025).

<sup>24</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Kesehatan*, UU No.17 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.105, TLN No.6887.

<sup>25</sup> Rendy Tridolok Silaban, dkk., *Op.Cit.*.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan didasarkan pada terpenuhinya unsur kelalaian (*culpa*), pelanggaran standar operasional prosedur (SOP), serta adanya hubungan kausal antara tindakan tenaga kesehatan dengan kerugian yang dialami pasien. Penelitian tersebut berfokus pada malapraktik medis secara umum dan belum menganalisis secara mendalam pertimbangan hakim dalam beberapa putusan pengadilan yang berbeda. Sementara itu, penelitian ini mengkaji lebih dari satu putusan pengadilan untuk merumuskan batas pertanggungjawaban pidana tenaga medis secara lebih komprehensif.<sup>26</sup>

Lebih lanjut, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Masbuhin melalui tesis berjudul *Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Medis dalam Pemberian Pelayanan Klinis melalui Telemedisin berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan* (2025) menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah memberikan dasar perlindungan hukum bagi tenaga medis dalam penyelenggaraan telemedisin sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan standar profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, masih terdapat berbagai potensi risiko hukum yang berkaitan dengan pembuktian kelalaian, pelaksanaan *informed consent* digital, serta perlindungan keamanan data pasien. Penelitian tersebut berfokus pada aspek perlindungan hukum dalam konteks telemedisin secara normatif. Adapun penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis pertanggungjawaban pidana tenaga medis melalui studi terhadap putusan pengadilan guna merumuskan batas kesalahan dan penerapan norma hukum dalam praktik peradilan.<sup>27</sup>

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Viona Wahyu Rusnita dalam skripsi berjudul *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kelalaian Medis yang Dilakukan oleh Dokter dalam Perspektif Hukum Kesehatan di Indonesia* (2024) membahas kelalaian medis secara umum dengan menekankan adanya perbedaan antara risiko medis dan kelalaian medis.

---

<sup>26</sup> Zakki Ramadhani, *Op.Cit.*.

<sup>27</sup> Masbuhin, *Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Medis dalam Pemberian Pelayanan Klinis melalui Telemedisin berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2025.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dokter di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada pengaturan normatif mengenai kelalaian medis dalam hukum kesehatan. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada perumusan batas pertanggungjawaban pidana tenaga medis melalui analisis beberapa putusan pengadilan serta penerapan asas-asas hukum pidana, termasuk asas *lex specialis*, dalam praktik peradilan.<sup>28</sup>

Dengan demikian, pengaturan pertanggungjawaban pidana tenaga medis di Indonesia menunjukkan adanya keseimbangan antara perlindungan pasien dan perlindungan profesi tenaga medis. Hukum pidana diperlukan untuk melindungi masyarakat dari tindakan medis yang melanggar standar profesi dan membahayakan keselamatan pasien, namun di sisi lain juga harus menjamin bahwa tenaga medis tidak dikriminalisasi atas setiap risiko medis yang timbul dalam pelaksanaan profesinya.<sup>29</sup>

### **3. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid.Sus/2021**

Pertimbangan hakim dalam perkara pidana di bidang pelayanan kesehatan pada dasarnya tidak hanya berfokus pada akibat yang ditimbulkan terhadap pasien, tetapi juga mempertimbangkan aspek kompetensi, kewenangan, standar profesi, hubungan kausal, serta unsur kesalahan yang melekat pada pelaku. Dalam perkara yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, hakim dituntut untuk menilai apakah tindakan yang dilakukan masih berada dalam batas risiko medis yang dapat dibenarkan (*medical risk*) atau telah berubah menjadi perbuatan melawan hukum yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Viona Wahyu Rusnita, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kelalaian Medis yang Dilakukan oleh Dokter dalam Perspektif Hukum Kesehatan di Indonesia*, Skripsi, Universitas Andalas, Padang, 2024.

<sup>29</sup> Zola Agustina dan Achmad Hariri, *Pertanggung Jawaban Pidana atas Kelalaian Diagnosa oleh Dokter Hingga Mengakibatkan Kematian Anak dalam Kandungan*, IBLAM Law Review, Vol.2, No.2 (2022), p.108-128

<sup>30</sup> Yusuf Daeng, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan Tenaga Medis di atas Tindakan Malpraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*, Innovative: Journal of Social Science Research, Vol.3, No.6 (2023).

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid.Sus/2021, Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN.Pbm dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1043/Pid.B/2023/PN.Tjk, terdapat persamaan mendasar dalam pertimbangan hakim, yaitu bahwa pertanggungjawaban pidana dalam pelayanan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh adanya kerugian yang dialami pasien, melainkan oleh adanya pelanggaran terhadap kewajiban hukum dan standar profesi yang berlaku. Hakim dalam ketiga putusan tersebut menempatkan aspek legalitas profesi, kompetensi dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum kesehatan sebagai parameter utama dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid.Sus/2021, pertimbangan hakim berpusat pada adanya penyimpangan terhadap standar profesi dan prinsip kehati-hatian dalam tindakan medis estetika yang menyebabkan kebutaan permanen pada pasien. Mahkamah Agung berpendapat bahwa akibat yang dialami pasien tidak dapat dikategorikan sebagai risiko medis biasa karena tindakan yang dilakukan terdakwa terbukti tidak memenuhi standar profesional yang seharusnya diterapkan dalam tindakan estetika. Selain itu, terdakwa juga dinilai tidak memiliki kompetensi yang memadai serta tidak melaksanakan kewajiban *informed consent* secara benar sebelum melakukan tindakan medis.<sup>31</sup>

Berbeda dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid.Sus/2021 yang berfokus pada kelalaian profesional, Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN.Pbm dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1043/Pid.B/2023/PN.Tjk lebih menitikberatkan pada aspek legalitas kewenangan dalam praktik pelayanan kesehatan. Dalam kedua putusan tersebut, hakim tidak menempatkan akibat medis sebagai fokus utama pertimbangan melainkan menilai apakah pelaku memiliki kompetensi, registrasi dan izin praktik yang sah sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

---

<sup>31</sup> I Made Dwi Jayantara, dkk., *Op.Cit.*.



Pada Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN.Pbm, hakim menilai bahwa terdakwa secara sadar melakukan praktik pelayanan kesehatan dan memberikan kesan kepada masyarakat seolah-olah memiliki kewenangan sebagai tenaga kesehatan, padahal tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) maupun Surat Izin Praktik (SIP). Pertimbangan hakim menunjukkan bahwa keberadaan STR dan SIP tidak hanya dipandang sebagai persyaratan administratif, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan negara terhadap kompetensi dan kewenangan seseorang dalam menjalankan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, tindakan terdakwa dipandang telah memenuhi unsur melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 441 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pertimbangan serupa juga terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1043/Pid.B/2023/PN.Tjk. Dalam perkara tersebut, hakim berpendapat bahwa pelayanan kesehatan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan kewenangan yang sah. Terdakwa yang bukan tenaga medis terbukti melakukan tindakan yang menimbulkan kesan seolah-olah memiliki kemampuan profesional di bidang kesehatan. Hakim menilai bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap sistem perlindungan kesehatan masyarakat karena dilakukan tanpa dasar kompetensi dan legalitas profesi yang memadai. Dengan demikian, unsur kesalahan dalam perkara ini terletak pada kesengajaan pelaku untuk menjalankan praktik pelayanan kesehatan tanpa kewenangan yang diberikan oleh hukum.<sup>32</sup>

Jika dibandingkan secara keseluruhan, terdapat perbedaan mendasar antara Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid.Sus/2021 dengan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN.Pbm dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1043/Pid.B/2023/PN.Tjk. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid.Sus/2021, terdakwa merupakan dokter yang memiliki latar belakang profesi medis, sehingga fokus pertimbangan hakim terletak pada penyimpangan terhadap standar profesi dan prinsip kehati-hatian.

---

<sup>32</sup> Godeliva Ayudyana Suyudi, dkk., *Op.Cit.*.

Sebaliknya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, fokus pertimbangan hakim lebih diarahkan pada tidak adanya kewenangan hukum, registrasi dan izin praktik yang menjadi syarat dasar dalam menjalankan pelayanan kesehatan.

Meskipun demikian, ketiga putusan tersebut memiliki kesamaan dalam penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*. Hakim dalam ketiga perkara cenderung menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan dan peraturan profesi kesehatan sebagai dasar utama pertimbangan hukum dibandingkan hanya menggunakan ketentuan umum dalam KUHP. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hakim memandang karakteristik pelayanan kesehatan sebagai bidang yang memiliki standar dan rezim hukum khusus sehingga memerlukan pendekatan hukum yang berbeda dengan tindak pidana umum.<sup>33</sup>

Analisis terhadap ketiga putusan tersebut menunjukkan bahwa parameter utama yang digunakan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana di bidang pelayanan kesehatan meliputi adanya kompetensi profesi, kepemilikan registrasi dan izin praktik, kepatuhan terhadap standar profesi dan standar operasional prosedur, pelaksanaan informed consent, serta hubungan kausal antara tindakan pelaku dengan kerugian yang timbul. Apabila salah satu unsur tersebut terbukti dilanggar dan menimbulkan risiko terhadap keselamatan pasien atau masyarakat, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian, ketiga putusan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hukum dalam pelayanan kesehatan tidak hanya ditujukan kepada pasien sebagai penerima layanan, tetapi juga berfungsi menjaga profesionalitas dan integritas sistem pelayanan kesehatan. Di sisi lain, putusan-putusan tersebut memberikan batas yang jelas bahwa tenaga medis yang bekerja sesuai standar profesi dan kewenangannya tidak seharusnya dipidana hanya karena timbulnya risiko medis, sedangkan setiap tindakan yang dilakukan tanpa kompetensi, tanpa izin, atau yang dinilai menyimpang dari standar profesi dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Sudarmanto dan Meilan Arsanti, *Op.Cit.*.

<sup>34</sup> Rendy Tridolok Silaban, dkk., *Op.Cit.*.

#### 4. Perbandingan Pertimbangan Hakim dalam Ketiga Putusan

Ketiga putusan yang dianalisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam praktik pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh timbulnya kerugian atau akibat medis yang dialami pasien, tetapi juga oleh adanya pelanggaran terhadap standar profesi, kewenangan praktik dan ketentuan hukum kesehatan yang berlaku. Persamaan tersebut terlihat dari kecenderungan hakim menjadikan perlindungan terhadap keselamatan pasien dan masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar dalam objek perbuatan, bentuk kesalahan, serta parameter hukum yang digunakan hakim dalam masing-masing putusan.<sup>35</sup>

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid.Sus/2021, pertimbangan hakim berfokus pada aspek profesionalitas tindakan medis yang dilakukan oleh terdakwa sebagai dokter. Mahkamah Agung menilai bahwa terdakwa telah melakukan tindakan medis estetika di luar kompetensinya serta tidak memenuhi kewajiban profesional berupa pemberian *informed consent* yang memadai kepada pasien. Dalam perkara ini, pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata didasarkan pada akibat berupa kebutaan permanen yang dialami pasien, melainkan pada adanya pelanggaran terhadap standar profesi dan prinsip kehati-hatian yang seharusnya menjadi pedoman dalam praktik kedokteran. Oleh karena itu, bentuk kesalahan yang menjadi dasar pemidanaan adalah kelalaian profesional (*professional negligence*) yang memiliki hubungan kausal dengan kerugian yang dialami pasien.<sup>36</sup>

Berbeda dengan putusan tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN.Pbm lebih menitikberatkan pada aspek legalitas kewenangan dalam praktik pelayanan kesehatan. Hakim tidak mempersoalkan ada atau tidaknya akibat medis yang ditimbulkan terhadap pasien, melainkan menilai bahwa terdakwa telah melakukan praktik pelayanan kesehatan tanpa registrasi dan izin praktik yang sah.

---

<sup>35</sup> Godeliva Ayudyana Suyudi, dkk., *Op.Cit.*.

<sup>36</sup> Rendy Tridolok Silaban, dkk., *Op.Cit.*.

Pertanggungjawaban pidana muncul karena terdakwa memberikan kesan kepada masyarakat seolah-olah memiliki kewenangan sebagai tenaga kesehatan, padahal tidak memiliki legalitas profesi yang diakui oleh negara. Dengan demikian, fokus pertimbangan hakim dalam perkara ini terletak pada perlindungan masyarakat dari praktik pelayanan kesehatan ilegal yang dilakukan tanpa dasar kewenangan hukum.<sup>37</sup>

Karakteristik yang hampir serupa juga ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1043/Pid.B/2023/PN.Tjk. Dalam perkara ini, terdakwa bukan merupakan tenaga medis yang memiliki legitimasi profesi, tetapi tetap melakukan tindakan yang menyerupai praktik pelayanan kesehatan profesional. Hakim menilai bahwa perbuatan tersebut tetap masuk dalam ruang lingkup hukum kesehatan karena berpotensi menimbulkan risiko terhadap keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, dasar pertanggungjawaban pidana tidak terletak pada adanya akibat medis tertentu, melainkan pada tindakan terdakwa yang secara sadar melakukan praktik pelayanan kesehatan tanpa kompetensi dan kewenangan yang sah.<sup>38</sup> Meskipun memiliki karakteristik yang berbeda, ketiga putusan tersebut menunjukkan kesamaan dalam penerapan prinsip *\*lex specialis derogat legi generali\**. Hakim cenderung menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta regulasi khusus di bidang kesehatan sebagai dasar utama pertimbangan hukum dibandingkan ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa perkara pelayanan kesehatan dipandang sebagai bidang yang memiliki karakteristik khusus sehingga memerlukan penilaian berdasarkan standar profesi, kompetensi, serta sistem pelayanan kesehatan nasional.<sup>39</sup>

Perbedaan lainnya terlihat pada bentuk kesalahan yang dijadikan dasar pemidanaan. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid.Sus/2021, bentuk kesalahan yang dominan adalah kelalaian (*culpa*)

---

<sup>37</sup> Zola Agustina dan Achmad Hariri, *Op.Cit.*.

<sup>38</sup> Tarigan, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit terhadap Malpraktek Medik di Rumah Sakit*, Jurnal Rectum, Vol.4, No.1 (2022).

<sup>39</sup> Sudarmanto dan Meilan Arsanti, *Op.Cit.*.

karena terdakwa sebenarnya memiliki status sebagai dokter yang berwenang melakukan tindakan medis, tetapi lalai memenuhi standar profesi dan prinsip kehati-hatian. Sebaliknya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN.Pbm dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1043/Pid.B/2023/PN.Tjk, bentuk kesalahan lebih mengarah pada kesengajaan (*dolus*) karena para terdakwa secara sadar melakukan praktik pelayanan kesehatan tanpa memiliki legalitas profesi maupun kewenangan yang sah.<sup>40</sup>

Selain itu, objek perlindungan hukum dalam ketiga putusan juga menunjukkan perbedaan. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid.Sus/2021, perlindungan hukum difokuskan pada pasien sebagai korban langsung dari tindakan medis yang tidak sesuai standar profesi. Sebaliknya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN.Pbm dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1043/Pid.B/2023/PN.Tjk, perlindungan hukum lebih diarahkan kepada masyarakat secara luas agar terhindar dari praktik pelayanan kesehatan ilegal yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi maupun izin resmi.

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat dipahami bahwa hakim menggunakan beberapa parameter utama dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana di bidang pelayanan kesehatan, yaitu legalitas profesi, kompetensi pelaku, kepatuhan terhadap standar profesi dan standar operasional prosedur, penerapan prinsip kehati-hatian, hubungan kausal antara tindakan dan akibat, serta adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan maupun kelalaian. Parameter tersebut menjadi ukuran utama dalam membedakan antara risiko medis yang masih dapat ditoleransi dengan perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana.

Dengan demikian, ketiga putusan tersebut menunjukkan bahwa batas pertanggungjawaban pidana dalam pelayanan kesehatan ditentukan oleh

---

<sup>40</sup> Yuni Farida Duka, dkk., *Analisis Putusan Pengadilan tentang Penegakan Hukum terhadap Pelaku Orang Biasa yang Melanggar Norma Hukum Kedokteran (Studi Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Kpg)*, Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik dan Pemerintahan, Vol.1, No.4 (2024).

kualitas profesionalitas tindakan, legalitas kewenangan dan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Pendekatan yang digunakan hakim tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga berfungsi menjaga standar profesionalitas pelayanan kesehatan serta memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi pasien, tenaga medis dan masyarakat.

## **5. Batas Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Medis dalam Praktik Pelayanan Kesehatan**

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid.Sus/2021, Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN.Pbm dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1043/Pid.B/2023/PN.Tjk, dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana dalam praktik pelayanan kesehatan tidak ditentukan semata-mata oleh timbulnya kerugian atau kegagalan tindakan medis, melainkan oleh adanya pelanggaran terhadap standar profesi, kewenangan praktik dan prinsip kehati-hatian yang diatur dalam hukum kesehatan. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak digunakan untuk menghukum setiap risiko medis yang terjadi, tetapi diterapkan ketika tenaga medis atau pelaku pelayanan kesehatan melakukan penyimpangan yang memenuhi unsur tindak pidana.<sup>41</sup>

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid.Sus/2021, batas pertanggungjawaban pidana ditentukan oleh adanya penyimpangan terhadap standar profesi dan standar pelayanan medis. Terdakwa yang berstatus dokter dinilai melakukan tindakan di luar kompetensinya serta tidak memenuhi kewajiban profesional berupa pemberian *informed consent* yang memadai kepada pasien. Akibat yang timbul berupa kebutaan permanen tidak dipandang sebagai risiko medis biasa, melainkan sebagai konsekuensi dari tindakan yang dilakukan tanpa memperhatikan standar profesi dan prinsip kehati-hatian. Putusan ini menunjukkan bahwa tenaga medis dapat dimintai.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> I Made Dwi Jayantara, dkk., *Op.Cit.*.

<sup>42</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 233 K/Pid.Sus/2021.; Godeliva Ayudyana Suyudi, dkk., *Op.Cit.*.



Berbeda dengan perkara tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN.Pbm dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1043/Pid.B/2023/PN.Tjk menunjukkan bahwa batas pertanggungjawaban pidana juga ditentukan oleh aspek legalitas profesi. Dalam kedua perkara tersebut, pemidanaan tidak didasarkan pada adanya akibat medis tertentu, melainkan pada tindakan pelaku yang menjalankan praktik pelayanan kesehatan tanpa memiliki kewenangan, kompetensi, registrasi, maupun izin praktik yang sah. Dengan demikian, legalitas profesi menjadi syarat fundamental yang menentukan sah atau tidaknya seseorang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Ketiga putusan tersebut memperlihatkan bahwa terdapat beberapa parameter utama yang digunakan hakim dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana di bidang pelayanan kesehatan. Pertama, adanya kewenangan dan legalitas profesi yang dibuktikan melalui kepemilikan registrasi dan izin praktik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, kepatuhan terhadap standar profesi, standar pelayanan dan standar operasional prosedur dalam pelaksanaan tindakan medis. Ketiga, penerapan prinsip kehati-hatian (*duty of care*) dalam setiap tindakan pelayanan kesehatan. Keempat, adanya hubungan kausal antara tindakan pelaku dan kerugian yang dialami pasien atau masyarakat. Kelima, adanya unsur kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kelalaian.<sup>43</sup> Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak setiap komplikasi atau kegagalan tindakan medis dapat dijadikan dasar pemidanaan terhadap tenaga medis. Risiko medis merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari praktik pelayanan kesehatan karena kondisi setiap pasien memiliki karakteristik yang berbeda. Sehingga oleh karena itu, tenaga medis yang telah bertindak sesuai kompetensi, standar profesi, standar operasional prosedur dan prinsip kehati-hatian seharusnya memperoleh perlindungan hukum apabila hasil tindakan medis itu tidak sesuai dengan harapan pasien.

---

<sup>43</sup> Rendy Tridolok Silaban, dkk., *Op.Cit.*.

Sebaliknya, apabila terdapat penyimpangan terhadap standar tersebut atau tindakan dilakukan tanpa kewenangan yang sah, maka ruang perlindungan hukum terhadap tenaga medis menjadi terbatas dan pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan.

Selain itu, *informed consent* merupakan salah satu indikator penting dalam menilai ada atau tidaknya kesalahan profesional tenaga medis. Persetujuan tindakan medis tidak hanya berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak pasien, tetapi juga sebagai instrumen yang menunjukkan bahwa tenaga medis telah memberikan informasi yang memadai mengenai manfaat, risiko dan kemungkinan komplikasi dari tindakan yang akan dilakukan. Ketidadaan *informed consent*, khususnya dalam tindakan yang berisiko tinggi, dapat menjadi salah satu dasar bagi hakim untuk menyimpulkan adanya pelanggaran kewajiban profesional.

Di samping itu, hubungan kausal antara tindakan medis dan akibat yang timbul merupakan unsur yang tidak dapat diabaikan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Hakim harus memastikan bahwa kerugian yang dialami pasien merupakan akibat langsung dari tindakan atau kelalaian tenaga medis. Apabila kerugian tersebut muncul karena faktor lain di luar tindakan medis atau termasuk risiko medis yang tidak dapat dihindari, maka unsur kausalitas tidak terpenuhi sehingga pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada tenaga medis.

Analisis terhadap ketiga putusan juga menunjukkan bahwa hukum pidana di bidang kesehatan pada dasarnya ditempatkan sebagai *ultimum remedium*. Pemidanaan digunakan ketika pelanggaran yang dilakukan telah melampaui ranah etik dan administratif serta menimbulkan ancaman nyata terhadap keselamatan pasien maupun masyarakat. Pendekatan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan pasien dan perlindungan tenaga medis agar tidak terjadi kriminalisasi yang berlebihan dalam praktik pelayanan kesehatan.

Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam ketiga putusan tersebut memperlihatkan bahwa batas pertanggungjawaban pidana tenaga medis lebih tepat dinilai berdasarkan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dibandingkan hanya menggunakan ketentuan umum dalam KUHP. Penggunaan undang-undang khusus memungkinkan hakim mempertimbangkan karakteristik profesi medis, standar pelayanan kesehatan dan risiko medis secara lebih proporsional.

Dengan demikian, batas pertanggungjawaban pidana tenaga medis dalam praktik pelayanan kesehatan ditentukan oleh adanya kesalahan profesional, pelanggaran standar profesi, ketidakpatuhan terhadap prinsip kehati-hatian, tidak adanya legalitas kewenangan praktik, serta terbuktinya hubungan kausal antara tindakan dan akibat yang ditimbulkan. Selama tenaga medis bertindak sesuai kompetensi, standar profesi dan ketentuan hukum yang berlaku, maka risiko medis yang muncul tidak seharusnya menjadi dasar pemidanaan. Sebaliknya, penyimpangan terhadap standar profesi dan kewenangan praktik merupakan batas yang dapat mengubah suatu tindakan medis menjadi perbuatan yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

### **C. PENUTUP**

Penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tenaga medis dalam praktik pelayanan kesehatan didasarkan pada asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*), sehingga pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila terbukti terdapat perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian, serta hubungan kausal antara tindakan dan akibat yang ditimbulkan. Penilaian tersebut mengacu pada KUHP dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan parameter utama berupa kepatuhan terhadap standar profesi, standar operasional prosedur, kompetensi, kewenangan praktik dan prinsip kehati-hatian.

Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid.Sus/2021, Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN.Pbm dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1043/Pid.B/2023/PN.Tjk yang mana menunjukkan bahwa batas pertanggungjawaban pidana ditentukan oleh adanya kesalahan profesional, pelanggaran standar profesi, tidak dipenuhinya kewajiban *informed consent*, serta praktik pelayanan kesehatan tanpa registrasi, izin dan kompetensi yang sah. Ketiga putusan tersebut menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga medis diberikan sepanjang tindakan dilakukan sesuai standar profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. (Jakarta: Kencana).
- Chazawi, Adami. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Hamzah, Andi. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Huda, Chairul. 2015. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta: Kencana).
- Ibrahim, Johnny. 2018. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni).
- Nasution, Bahder Johan. 2013. *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- United Nations Development Programme (UNDP). 1994. *Human Development Report 1994: New Dimensions of Human Security*. (New York: Oxford University Press).
- Yunanto, Ari dan S. H. Helmi. 2024. *Hukum Pidana Malpraktik Medik: Tinjauan dan Perspektif Medikolegal*. (Jakarta: Andi).

### **Publikasi**

- Agustina, Zola dan Achmad Hariri. *Pertanggung Jawaban Pidana atas Kelalaian Diagnosa oleh Dokter Hingga Mengakibatkan Kematian Anak dalam Kandungan*. IBLAM Law Review. Vol.2. No.2 (2022).
- Ananda, Rusda, Risna Damayanti dan Rizky Maharja. *Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pelayanan Kesehatan*. Jurnal Keperawatan Profesional (KEPO). Vol.4. No.1 (2023).
- Daeng, Yusuf, dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan Tenaga Medis di atas Tindakan Malpraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Innovative: Journal of Social Science Research. Vol.3. No.6 (2023).
- Duka, Yuni Farida, dkk.. *Analisis Putusan Pengadilan tentang Penegakan Hukum terhadap Pelaku Orang Biasa yang Melanggar Norma Hukum Kedokteran (Studi Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Kpg)*. Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik dan Pemerintahan. Vol.1. No.4 (2024).
- Jayantara, I Made Dwi, dkk.. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Penyelesaian terhadap Tenaga Medis yang Melakukan Malpraktik Medis Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Mugiono, Mariana, Astrid Athina Indradewi dan Yuni Priskila Ginting. *Pertanggungjawaban atas Tindakan Malapraktik Medis Profesi Dokter pada Klinik Kecantikan*. Judge: Jurnal Hukum. Vol.6. No.1 (2025).
- Ningsih, D. Kartika, Anna V. Pont, Markus Suryoutomo, Annisa Susinta dan Arif P. Musta. *Analisis Yuridis terhadap Tanggung Jawab Rumah Sakit atas Kelalaian Tenaga Medis*. Jurnal Kolaboratif Sains. Vol.8. No.11 (2025).

**Siti Nur Aprilivia, Lukman Hakim dan Aly Ashgor**  
***Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Medis dalam Praktik Pelayanan Kesehatan***  
***Ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia: Studi terhadap Tiga Putusan Pengadilan***

- Silaban, Rendy Tridolok, dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Pelayanan Telemedisin*. UNES Law Review. Vol.7. No.4 (2025).
- Sudarmanto dan Meilan Arsanti. *Problematisa Pembuktian dalam Sengketa Medis (Analisis Putusan PN Cikarang No. 120/Pdt.G.2019/PN Ckr)*. Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.3. No.1 (2025).
- Suyudi, Godeliva Ayudyana, dkk.. *Formulation Policy and Prospective Law Enforcement of Medical Personnel/Health Personnel Negligence Acts (Dynamics of Criminal Responsibility in Medical Malpractice)*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.7. No.2 (2025).
- Tarigan, dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit terhadap Malpraktek Medik di Rumah Sakit*. Jurnal Rectum. Vol.4. No.1 (2022).

**Karya Ilmiah**

- Masbuhin. 2025. *Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Medis dalam Pemberian Pelayanan Klinis melalui Telemedisin berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Tesis. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Rahmatulla, Syakira Adinda. 2025. *Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Medis atas Kelalaian yang Menyebabkan Kematian Pasien Perspektif Hukum Pidana Islam*. Skripsi. Parepare: IAIN Parepare.
- Ramadhani, Zakki. 2024. *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Malapraktik oleh Tenaga Kesehatan yang Mengakibatkan Kerugian pada Pasien*. Skripsi. Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Rusnita, Viona Wahyu. 2024. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kelalaian Medis yang Dilakukan oleh Dokter dalam Perspektif Hukum Kesehatan di Indonesia*. Skripsi. Padang: Universitas Andalas.

**Sumber Hukum**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 233 K/Pid.Sus/2021.
- Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1043/Pid.B/2023/PN.Tjk.
- Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN.Pbm.